

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.¹

Didalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa perhubungan yang lebih efektif dan efisien, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Asas efisien dan efektif

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1, h. 177.

adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.²

Dalam hal ini efektif berarti selamat, nyaman, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, aman, serta rendah polusi. Efisien berarti tarif terjangkau atau murah beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Untuk lebih mendalami Indonesia sebagai negara hukum dipakai pendapat para ahli yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila.⁴

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, unsur negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :⁵

1. Adanya jaminan hak asasi manusia berdasarkan Ideologi;

² Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

³ Reslyana Dwitarsi, "Penentuan Kriteria Keterpaduan Transportasi Antar Armada Di Bandar Udara", Jurnal, Puslitbang Manajemen Transportasi, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 16, No. 3, September 2014, h. 108

⁴ Sjachran, Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 11.

⁵ Ibrahim, R., "Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembaharuan UUD 1945", *Desertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003, h. 79.

2. Setiap tindakan pemerintah bermuara kepada konstitusi dan tindakan yang dilakukan dengan undang-undang;
3. Adanya pembagian kekuasaan menjadi cabangcabang pemerintahan yang sederajat dan mengandung unsur-unsur kedaulatan rakyat;
4. Kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara;
5. Adanya pengadilan yang bebas dan merdeka;
6. Adanya kode moral yang melahirkan karakteristik bangsa yang berbudaya.

Setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang pembinaannya dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Adapun instansi terkait tersebut adalah sebagai berikut urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri, urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di

bidang pengembangan teknologi dan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Perasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan 4 transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan -kekuasaan negara, berkaitan dengan tugas dan wewenang PPNS bidang LLAJ, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS bidang LLAJ selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas PPNS.

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai"ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).⁷

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP.

Didalam Islam sudah diatur tentang pemerintahan yakni amanah yang dibebankan kepada setiap lembaga agar dapat menjalankan tanggung jawab sesuai wewenang yang ditugaskan sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat (58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْسُطُوا وِجْهَكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."(an-Nisa: 58).

Dengan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul proposal skripsi "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pehubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*.... h. 177.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan?
2. Bagaimana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan
2. Untuk mengetahui Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah mengenai bagaimana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi:

- a. Para pengguna jasa perhubungan dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah
- b. Para pegawai Dinas Perhunungan dapat lebih memperhatikan dan menjalankan apa yang ada dalam Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah
- c. Masyarakat luas memahami mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat tau akan Kewewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinas perhubungan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan perspektif siyasah Dusturiyah

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tugas dan Wewenang

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Legalitiet*

Beginselen).⁸ tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam Hukum Publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam Hukum Publik⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰

Sehubungan dengan kewenangan Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan kadangkala, mandat digunakan secara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu "atribusi dan delegasi".¹¹

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dari pengertian tersebut jelas

⁸ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), h. 49.

⁹ Philipus M Hadjhon, 1997, "Tentang Kewenangan", *Yuridika*, Vol. 7, No. 5-6, 1997, h.12

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005, h. 1272.

¹¹ Philipus M Hadjhon, , "Pengantar Hukum Administrasi", (Yogyakarta: Ugm Press, 2004), h. 128-129.

tampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut.

2. Penyidik dan macam-macam penyidik

a. Penyidikan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan¹²

- 1) Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 259 (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- 1) Penyidik; dan
- 2) Penyidik Pembantu.

Untuk membahas Wewenang PPNS bidang LLAJ terlebih dahulu akan dibahas mengenai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik (Pejabat

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan :

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;
- d. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *ساسة - يسوس - سياسة* (*sasa, yasusu, siyasan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹³

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster*

(Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, h. 4.

nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

4. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁴ Adapun ruang lingkup kajian *siyasah*

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..... h. 4.

dusturiyah adalah:

a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:⁷⁴

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

a. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini

mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.¹⁵ Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

b. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga

¹⁵ La Samsu, "*al-sulthah al-tasyri'iyyah, al-sulthah al-tanfidziyyah, al-sulthah al-qa A'iyyah*", *Tahkim*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, h. 155.

harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.¹⁶

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a) Penelitian Yuridis Normatif

yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah motif putusan hakim konstitusi kemudian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

¹⁶ [Adam Malik](https://www.situshukum.com/2020/08/kekuasaan-kehakiman.html), "Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Lengkap Tentang Pengadilan Dan Peradilan", Artikel Diakses Pada 16 Januari 2024 Dari <https://www.situshukum.com/2020/08/kekuasaan-kehakiman.html>

¹⁷ Ridwan Hr, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fh Universitas Islam Indonesia Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 273.

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

2. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, Penulis berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dan Undang-Undang lain atau antar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan, Penulis perlu memahami kedudukan peraturan perundang-undangan serta tugas yang berwenang dalam menangani apabila didapati bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 24.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini khususnya berkenaan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- b) Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf harmonisasi horizontal

ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama. Secara vertikal : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada.¹⁹

- c) Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta Hadis dan fiqih siyasah yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Instrumen dan Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik

¹⁹ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Tanggerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 65.

pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum,²⁰ baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dan teknik Pengumpulan Bahan Hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini penulis menggunakan metode induktif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk membuat diskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan secara setiap bab yang meliputi beberapa sub, diantaranya : Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II, kajian pustaka yang meliputi tentang

²⁰ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 56.

pengertian pelaksanaan, macam-macam pelaksanaan, bentuk pelaksanaan PPNS, tugas, wewenang dan kewajiban PPNS, kedudukan PPNS, program kerja PPNS. Bab III. Metode penelitian Bab IV, hasil dan pembahasan. Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

